



Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Kekerasan Yang Dilakukan Sesama Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang

Selvia Enjelita Ludji^{1*}, Heryanto Amalo², Deddy R. Ch. Manafe³

^{1*} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia, E-mail: selvialudji@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: amalo.hery@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: dewimanafe4@gmail.com

*) Penulis korespondensi

Abstract: *Criminals with various backgrounds and levels of violent crime are in the same place, which causes the coaching process to not run as expected. Prison sentences have not been able to deter perpetrators of violent crimes. This can be proven by the increasing number of violent crimes that occur in prison environments. Activities in correctional institutions are not just to punish or guard prisoners but include a coaching process so that inmates realize their mistakes and improve themselves and do not repeat the crimes they have committed. The main problems of this research are (1) What are the factors causing violence between inmates in Class II A Kupang Penitentiary? (2) What is the role of the Penitentiary in overcoming violence between inmates in Class II A Kupang Penitentiary?. This type of research is Empirical legal research. The approach in this study is a qualitative descriptive approach. The location of the research that the author took was the Class II A Kupang Correctional Institution. The sources and types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques use interview techniques and literature studies. Data management and analysis in this study use qualitative descriptive analysis.*

Keywords: *Violence, Prisoners, Prison.*

1. Pendahuluan

Hukum adalah elemen yang tak terpisahkan dari masyarakat. Ungkapan yang mengatakan bahwa di mana terdapat masyarakat, di situ selalu ada hukum, masih relevan hingga kini. Konflik antara kepentingan individu dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam masyarakat, sehingga diperlukan pedoman hidup untuk menjaga perdamaian di dalamnya. Aturan atau norma yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari terkandung dalam hukum itu sendiri¹. Hukum sebenarnya adalah cerminan dari kehidupan sosial sebuah masyarakat di mana hukum itu dihasilkan. Dapat disimpulkan bahwa hukum mencerminkan perjalanan sejarah sosial suatu komunitas. Namun, hukum bukanlah suatu struktur yang tetap, melainkan dapat berkembang dan berubah sesuai dengan perannya dalam melindungi masyarakat. Dalam suatu komunitas, undang-undang tidak selalu menjadi penghambat perubahan sosial. Kesadaran masyarakat terhadap hukum justru dapat menjadi kekuatan besar dalam menciptakan harmoni dalam interaksi sosial. Inti dari hukum adalah menyajikan norma yang adil bagi masyarakat.² Manusia memerlukan hukum karena memiliki makna dan peran yang signifikan dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, L.J. van Apeldoorn juga menyatakan

¹ E. Utrecht, "Pengantar dalam hukum Indonesia", (Jakarta, PT Ichtiar baru, 1983), Hlm.1

² Theo Huijbers, "Filsafat Hukum", (Yogyakarta, Kanisius, 2010), Hlm.77

bahwa setiap momen dalam kehidupan kita dipengaruhi oleh hukum; hukum mengatur kehidupan manusia sebelum ia lahir dan tetap berperan setelah ia meninggal³.

Membahas mengenai akuntabilitas, setiap individu yang melakukan kejahatan harus menerima hukuman guna memulihkan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Peristiwa hukuman tersebut merupakan salah satu tujuan hukum pidana untuk memenuhi rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat, sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulang tindakan yang sama. Maka, setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum harus menerima hukuman sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Seiring berjalannya waktu, hukum berkembang sesuai dengan semua kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami evolusi untuk perbaikan di berbagai aspek kehidupan manusia, sistem penjara di Indonesia mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah sistem penitipan. Namun, sistem ini telah mengalami perubahan karena dinilai tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945⁴.

Sistem pemasyarakatan yang terlalu berfokus pada pembalasan dan efek jera melalui keberadaan "rumah penjara" secara bertahap dianggap tidak selaras dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak memiliki keinginan untuk mengulangi tindak pidana, serta dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya.⁵ Sistem ini merupakan bentuk penerapan hukuman penjara yang mencerminkan perubahan pemikiran secara yuridis dan filosofis, dari sistem penjara menuju sistem pemasyarakatan.⁶

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penegakan hukum pidana, sehingga penerapannya berkaitan erat dengan perkembangan konsep pembedaan. Tujuan utama sistem ini adalah membina warga binaan agar menjadi individu yang lebih baik serta melindungi masyarakat dari potensi terulangnya tindakan kriminal oleh mereka, serta menjadi penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai dalam Pancasila. Ketertiban adalah hal yang esensial agar program-program pembinaan dapat berjalan, sehingga diperlukan penciptaan lingkungan yang aman dan tertib di Lembaga Pemasyarakatan serta Rumah Tahanan Negara sangat penting. Upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban berfungsi untuk mengawasi, mencegah, serta mengatasi potensi gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun luar lapas dan rutan, sejak dini.

Sistem pemasyarakatan mulai diberlakukan sejak tahun 1964 dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Peraturan tersebut memperkuat upaya-upaya untuk menciptakan sebuah sistem pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tatanan pembinaan bagi narapidana. Berdasarkan peraturan

³ L.J van Apeldoorn, *"Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht, atau Pengantar Ilmu Hukum"*, diterjemahkan oleh Oetariad Sadino, Cet. Ke-14, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1976), Hlm.18

⁴ Soerjono Soekanto, *"Pokok-Pokok Sosiologi Hukum"*, (Jakarta, PT Raja Grafin, 2011), Hlm.1

⁵ Siswanto Sunarso, *"Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum"*, (Jakarta, PT Raja Grafin, 2011), Hlm.7

⁶ Dwidja Priyatna, *"Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia"*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2006), Hlm.3

perundang-undangan tersebut, dapat dikatakan bahwa pemasyarakatan adalah proses rehabilitasi yang dilakukan oleh negara untuk membantu narapidana menyadari kesalahannya.

Kegiatan di lembaga pemasyarakatan tidak hanya difokuskan pada pemberian hukuman atau pengawasan terhadap narapidana, tetapi juga mencakup proses pembinaan agar warga binaan dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan kriminal yang telah dilakukan. Dengan demikian, ketika narapidana telah menyelesaikan masa hukuman dan dibebaskan, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat serta menjalani kehidupan secara normal seperti sebelumnya.

Namun, kenyataannya masih banyak narapidana yang kembali terlibat dalam tindak kriminal di dalam lembaga pemasyarakatan. Berkumpulnya pelaku kejahatan dengan berbagai latar belakang serta tingkat kekerasan yang berbeda dalam satu lingkungan menyebabkan proses pembinaan tidak berjalan optimal. Hukuman penjara belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan kekerasan. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah kasus kekerasan di dalam lapas.

Kasus kekerasan dilakukan secara bersana-sama di dalam lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kupang, bermula saudara Fransiskus menggadaikan handphone miliknya kepada saudara Faldy. Kemudian handphone tersebut oleh Faldy digadaikan ke saudara Dion (korban). Pada saat yang handphone tersebut mau ditebus kembali oleh saudara Fransiskus dengan nilai uang Rp.250.000 kepada saudara Faldy terjadilah perselisihan. Kemudian saudara Faldy dan Dion dipanggil saudara Fransiskus ke bloknya yaitu blok D2 untuk meminta penjelasan, namun terjadi perselisihan dan akhirnya terjadi kekerasan yang dilakukan saudara Fransiskus dan saudara Faldy kepada saudara Dion. Setelah terjadinya kekerasan yang dilakukan antara sesama narapidana sipir mengamankan narapidana ke dalam ruangan. Siper melaporkan kejadian tersebut ke satuan pengamanan. Kesatuan pengamanan membuat berita acara di laporan kepada Kepala Ketertiban dan Pengamanan (KPLP), untuk melakukan tindak lanjut.

Kepala ketertiban dan pengamanan yang akan menentukan hukuman bagi narapidana yang membuat ulah dan melanggar ketertiban. Berita acara yang dibuat kepala ketertiban dan pengamanan akan disetujui oleh kepala lembaga pemasyarakatan. Hukuman biasa 1X6 hari tetapi jika narapidana membuat ulah lagi maka hukuman yang akan diberikan lebih tinggi lagi misalkan 2X6 hari dan seterusnya.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis Empiris, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji permasalahan secara terperinci dan detail. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan deskriptif kualitatif yang artinya suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kalimat, kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dengan tujuan menggambarkan, melukiskan, menerangkan,

menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci suatu permasalahan yang akan diteliti⁷. Dalam penelitian ini lokasi penelitian yang penulis ambil ialah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui narasumber dengan cara wawancara, dan data sekunder adalah informasi yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti dokumen, buku, atau referensi tertulis yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

Metode pengumpulan data dalam studi ini menggunakan teknik wawancara yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian, dan studi kepustakaan yaitu melakukan serangkaian kegiatan mencatat, menelaah, dan membuat ulasan-ulasan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, pengelolaan dan analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh, baik dari sumber primer maupun sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan menyusunnya secara sistematis.⁸

3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Sesama Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang

1. **Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang Melampaui Kapasitas**
Berdasarkan hasil wawancara tanggal 26 juli 2023 bersama Bapak Doddy Simawole sebagai Kasubsi Pelatip (Pelaporan & Tata Tertib), kapasitas hunian Lapas Kelas II A Kupang adalah 400, saat ini jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan adalah 593 orang. Akibat dari overload ini, pengawasan petugas terhadap narapidana jadi kurang optimal dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi narapidana yang berada di ruang sempit, yang dapat memicu terjadinya konflik antar narapidana.
2. **Faktor Provokasi**
Di dalam Lapas, terdapat narapidana dengan karakter yang sulit diatur dan memiliki sifat pemberontak. Mereka kerap memprovokasi sesama narapidana untuk menimbulkan kerusuhan, yang dapat berujung pada tindakan kekerasan kolektif hingga menyebabkan kematian narapidana lain.
3. **Faktor Lemahnya Keamanan**
Selain itu, kurangnya disiplin petugas dalam mengawasi setiap sel memungkinkan narapidana menyembunyikan barang-barang yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan kekerasan. Hal ini juga disebabkan oleh sarana dan prasarana keamanan yang tidak memadai, seperti jumlah kamera pengawas (CCTV) yang terbatas dan sebagian besar sudah tidak berfungsi. Selain itu, terbatasnya senjata pengamanan bagi petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang mengakibatkan proses pengamanan bagi Warga Binaan yang beraktivitas di dalam lapas kurang optimal, selain itu juga, ketidakseimbangan antara jumlah petugas jaga dan narapidana yang diawasi semakin memperburuk situasi, sehingga pengawasan menjadi kurang optimal dan meningkatkan potensi terjadinya kekerasan di dalam Lapas.

⁷ Soerjono dan Sri Mahudji, *"Perlindungan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Hlm.13

⁸ Sukardan Aloysius, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Kupang, 2015), Hlm.45

4. Belum Adanya Psikolog

Belum adanya psikolog di dalam lapas mengakibatkan narapidana ketika mengalami depresi berat atau beban secara mental akibat menjalani kehidupan dilingkungan yang berbeda untuk pertama kali, atau narapidana yang mengalami masalah ketika berada di dalam lapas. karena depresi yang tak tertahan kan hal tersebut memicu narapidana yang depresi melakukan tindak kekerasan terhadap narapidana lain untuk meluapkan depresinya.

4. Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Kekerasan Sesama Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang

Upaya menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah suatu usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, serta mencari jalan keluar⁹. Lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi kekerasan melakukan berbagai upaya-upaya untuk menanggulangi tindak kekerasan yang dilakukan oleh narapidana. Dalam melakukan suatu upaya untuk menanggulangi tindak kekerasan yang dilakukan oleh narapidana lembaga pemasyrakatan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi landasan bagi lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Kekerasan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dilarang oleh undang-undang, dengan sanksi bagi pelakunya. Meskipun memiliki risiko hukuman, masih banyak individu yang tetap melakukan kekerasan. Ironisnya, tindakan ini bahkan dilakukan oleh narapidana yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, yang seharusnya berfungsi sebagai tempat rehabilitasi agar mereka tidak mengulangi tindak pidana serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Salah satu faktor pemicu kekerasan di antara narapidana di Lapas Kelas II A Kupang adalah adanya perbedaan antar tahanan, yang dapat menimbulkan ketegangan atau konflik hingga berujung pada tindakan kekerasan di dalam lingkungan lapas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Doddy Simawole selaku Kasubsi Pelatib (Pelaporan dan Tata tertib) menyatakan bahwa tindakan kekerasan juga bisa muncul akibat pengaruh psikologis yang dialami oleh para narapidana. Namun, dampak psikologis dari hukuman penjara jauh lebih mendalam, menyebabkan seorang tahanan tidak hanya terkurung secara fisik, tetapi juga secara mental. Narapidana dan tahanan kerap mengalami tekanan emosional, mudah tersulut amarah, rasa takut, rasa malu, serta berbagai emosi negatif lainnya yang dapat memengaruhi kestabilan psikologis mereka. Ketidakstabilan emosi ini berpotensi memicu konflik antar individu, yang pada akhirnya dapat berujung pada tindakan kekerasan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).¹⁰ Tindakan kekerasan di antara narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ini dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Mengingat adanya perbedaan antara tahanan dan narapidana, pegawai lapas kelas II A Kupang perlu bersikap adil dalam memastikan pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana sangat penting agar mereka

⁹ <https://kbbi.co.id/arti-kata/upaya> diakses pada tanggal 31 Juli 2023.

¹⁰ Wawancara Dengan Kasubsi pelatib Lapas Kelas IIA Kupang, 26 Juli 2023.

terhindar dari rasa kecemburuan, yang dapat memicu gesekan serta berpotensi menimbulkan masalah yang lebih serius di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta berujung pada tindakan kekerasan di kalangan narapidana. Hal ini disebabkan oleh ketidaknyamanan yang dialami akibat kepadatan penghuni serta perbedaan yang terdapat di Lapas dan Rutan, yang dapat mengganggu proses pembinaan. Kekerasan merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.¹¹

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana dapat menghambat proses hukum yang sedang berlangsung bagi dirinya serta melanggar hak-hak yang seharusnya ia peroleh. Tentunya hal ini sangat perlu dipertanyakan sebab tindak pidana tersebut terjadi walaupun sudah berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Ketentuan tentang Pemasyarakatan hingga saat ini telah dicatat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan.

Dengan memperhatikan maksud dan tujuan pembentukan Undang-Undang Pemasyarakatan itu, tampak jelas keinginan pemerintah untuk menciptakan situasi yang lebih baik dalam proses pembinaan warga binaan agar berguna di masyarakat di kemudian hari, serta yang paling utama adalah penghormatan terhadap hak-hak para narapidana. Tujuan dari Pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan:

- a. Memberikan kepastian perlindungan atas hak-hak tahanan dan anak;
- b. Meningkatkan mutu kepribadian dan kemandirian wargabinaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga bisa diterima kembali oleh masyarakat, dapat hidup secara baik sebagai warga yang baik, patuh hukum, bertanggung jawab, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan; dan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari terulangnya tindak pidana.

Kejahatan kekerasan secara mendasar dianggap sebagai isu krusial yang memerlukan penanganan segera, karena sepenuhnya menghilangkannya adalah hal yang tidak mungkin. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam mencari berbagai metode pencegahan, salah satunya melalui pemberian hukuman atau sanksi bagi pelaku kejahatan. Pelaksanaan hukuman atau pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang menerapkan sistem pemasyarakatan, yang mencakup pembinaan serta bimbingan bagi individu yang telah melanggar hukum. Sesuai dengan Pasal 4 huruf n dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, setiap narapidana atau tahanan dilarang melakukan kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, maupun tamu atau pengunjung. Jika seorang narapidana melanggar ketentuan ini, maka ia dapat dikenakan sanksi berupa penempatan di ruang isolasi dan pencatatan dalam register F, yaitu buku catatan

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, (Jakarta, PN.Balai Pustaka, 2003), Hlm.550

pelanggaran yang dilakukan narapidana di dalam lapas. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mendidik, membina, serta membimbing para narapidana dengan memperbaiki pola pikir, perilaku, dan mental mereka selama menjalani hukuman. Tujuan penerapan hukuman mandiri adalah untuk menghasilkan kedamaian yang terefleksikan dalam adanya ketertiban dan ketenangan yang nyata. Sesuai dengan kebijakan hukum pidana Indonesia untuk mengurangi jumlah kejahatan kekerasan yang terjadi, pelaku kejahatan yang tertangkap akan diadili secara hukum. Apabila dinyatakan bersalah, maka harus menjalani sanksi yang telah ditentukan oleh pengadilan hingga waktu yang sudah ditetapkan di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 26 juli 2023 bersama Bapak Dematrius Goku, selaku Kepala Subseksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang, beliau menyampaikan bahwa setiap narapidana yang melakukan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang akan dicatat dalam sebuah buku yang dikenal sebagai buku register F. Buku ini mencatat identitas narapidana yang terlibat dalam tindakan kekerasan atau pelanggaran lainnya. Berdasarkan data dalam buku pendaftaran tersebut, penulis memperoleh informasi mengenai berbagai kasus kekerasan yang terjadi di antara para penghuni lapas. Pada tahun 2019, tercatat 9 kasus kekerasan, yang seluruhnya mengakibatkan cedera ringan. Jumlah ini menurun menjadi 6 kasus pada tahun 2020, dengan korban yang juga mengalami cedera ringan. Namun, pada tahun 2021, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 8, sebelum akhirnya kembali menurun pada tahun 2022 dengan 6 kasus kekerasan, di mana seluruh korban mengalami luka ringan. Berdasarkan informasi tersebut, terungkap bahwa ada variasi dalam tingkat kekerasan di antara warga binaan setiap tahunnya, yang diakibatkan oleh beberapa faktor berikut:

1. Terbentuk Suatu Kelompok

Keberadaan kelompok yang menganggap dirinya paling berkuasa karena masuk lebih awal dibandingkan narapidana lainnya. Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 juli 2023 dengan salah satu narapidana Lembaga Pemasyarakatan bernama Markus (nama samaran), ia mengungkapkan bahwa di dalam Lapas terdapat kelompok-kelompok yang berusaha menunjukkan dominasi mereka. Jika ada kelompok lain yang tidak disukai atau menolak untuk mengikuti perintah mereka, maka kelompok tersebut tidak akan ragu untuk melakukan pemukulan, yang sering kali berkembang menjadi perkelahian dan berujung pada dendam berkepanjangan. Dengan kata lain, kekerasan yang terjadi di antara warga binaan umumnya dipicu oleh ego masing-masing narapidana.

2. Saling Ejek Mengejek

Saling ejek yang menimbulkan rasa tersinggung di antara mereka berujung pada rasa dendam yang menyebabkan perkelahian.

Cara yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A kupang dalam menanggulangi serta meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana satu sama lain di dalam lapas, dengan melakukan beberapa upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Upaya Prefentif

Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Dalam usaha pencegahan yang ditekankan adalah menghapus peluang untuk terjadinya kejahatan.

a. Melakukan Pendekatan Terhadap Narapidana

Dengan melakukan pendekatan, petugas dapat mengumpulkan informasi mengenai kondisi warga binaan di setiap blok dan kamar. Pendekatan semacam ini sangat penting karena dapat membangun komunikasi yang baik antara petugas dan narapidana. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Doddy Simawole mengenai interaksi antara petugas dan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang, diperoleh informasi bahwa komunikasi di antara mereka berjalan dengan baik. Petugas tidak hanya menjalankan tugas pengawasan, tetapi juga memberikan bimbingan, pendidikan, serta pembinaan kepada narapidana, bahkan berperan layaknya sosok bapak asuh bagi mereka. Upaya ini perlu terus dilakukan untuk menciptakan komunikasi yang efektif antara petugas dan narapidana. Dengan demikian, pegawai lapas dapat lebih memahami permasalahan yang dihadapi warga binaan, sehingga mempermudah pencarian solusi bagi setiap permasalahan yang muncul.

b. Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan

Lmbaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang memiliki Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan lapas. KPLP Kupang terdiri dari empat tim yang menjalankan tugas pengamanan secara terstruktur. Regu jaga di Lapas Kelas IIA Kupang berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan keamanan di berbagai area, termasuk ruang tahanan, blok hunian, pintu porter, serta pos penjagaan di sekitar lapas. Selain itu, pengawasan terhadap blok hunian menjadi aspek yang sangat penting, karena melalui pemantauan ini, petugas dapat memperoleh informasi mengenai aktivitas narapidana. Langkah ini merupakan salah satu upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya kekerasan di antara warga binaan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Miger B. Nakmofa, Kepala Seksi KPLP, terkait pengawasan langsung di blok hunian narapidana, diperoleh informasi bahwa petugas secara rutin melakukan pemeriksaan di setiap blok Lapas. Pengawasan ini dilakukan secara mendadak dan tanpa sepengetahuan narapidana, guna mencegah mereka yang memiliki barang terlarang untuk menyembunyikannya.

Petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga bertanggung jawab atas seluruh aspek keamanan di dalam pemasyarakatan, termasuk pengawalan aktivitas di luar area lapas, seperti membawa narapidana ke rumah sakit, pemindahan jenazah, dan kegiatan serupa lainnya. Selain itu, tugas utama lainnya adalah memastikan bahwa lingkungan lapas terbebas dari barang-barang terlarang, seperti narkoba, senjata api, senjata tajam, minuman beralkohol, serta benda berbahaya lainnya yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang.

Salah satu langkah pencegahan yang dapat diterapkan oleh petugas dalam menghadapi potensi pelanggaran di dalam lapas adalah dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada para narapidana. Proses binaan melalui lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan memberikan bimbingan dengan pendekatan secara mental, agama, Pancasila, serta pendidikan, pelatihan kerja, dan keterampilan lainnya yang diharapkan dapat menjadi langkah untuk meningkatkan diri bagi para warga binaan saat kembali ke masyarakat dan mencegah mereka mengulangi tindakan kriminal.¹²

Penetapan metode pembinaan pemasyarakatan ini terdiri dari empat tahap sebagai berikut:¹³

1. Langkah awal adalah fase orientasi atau pengenalan. Pada tahap ini, narapidana dijaga secara ketat dari hari pertama kedatangan mereka ke lembaga kemasyarakatan hingga 1/3 dari masa pidana mereka atau minimal satu bulan. Tahapan ini disebut sebagai tingkat pengawasan paling ketat (*maximum security*)
2. Tahap kedua merupakan tahap asimilasi dengan makna yang lebih terbatas. Pengembangan narapidana dilakukan dari 1/3 hingga ½ dari masa hukumannya. Jika Dewan Pembinaan Pemasyarakatan menilai bahwa telah terdapat kemajuan yang signifikan, mencerminkan kesadaran, perbaikan, disiplin, dan ketaatan terhadap aturan, sehingga narapidana diberikan kebebasan yang lebih layak. Pada tahap ini, pengawasan dilakukan dengan tingkat yang lebih longgar. (*medium security*)
3. Tahap ketiga adalah tahap asimilasi dan pengertian secara umum. Proses pembinaan bagi narapidana telah dilalui ½ dari total masa hukuman yang seharusnya dan berdasarkan penilaian Dewan Pembinaan Pemasyarakatan, telah dicapai perkembangan yang cukup baik. Oleh karena itu, pengembangan proses pembinaan diperluas dengan memberi izin untuk melakukan asimilasi dengan masyarakat luar, seperti bergabung dalam ibadah bersama masyarakat, berolahraga, mengikuti pendidikan di sekolah umum serta bekerja di luar lapas, namun seluruh kegiatan tersebut tetap berlangsung di bawah pengawasan dan bimbingan petugas lapas. Tahapan ini merupakan proses pemantauan terhadap narapidana (*Maximum security*).
4. Tahap keempat adalah tahap integrasi dengan masyarakat. Pada tahap ini, narapidana telah menjalani proses pembinaan selama 2/3 dari masa hukuman yang dijatuhkan atau minimal selama 9 bulan. Oleh karena itu, mereka diberikan kesempatan untuk memperoleh pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, atau diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Selama proses pembinaan ini, narapidana mulai berinteraksi dengan masyarakat, sementara tingkat pengawasan terhadap mereka semakin berkurang.

Keamanan dan ketertiban menjadi syarat utama dalam pelaksanaan pembinaan serta bimbingan bagi narapidana. Dengan kata lain, kegiatan pembinaan tidak dapat berjalan

¹² Gloria Altika Adriani Lewaherilla et.al, "Upaya Penanggulangan Terhadap Warga Binaan Perempuan Yang Melakukan Kekerasan" Jurnal Ilmu Hukum, (2022)

¹³ Ahmad Soemandi Pradja Dan Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, (Bandung, Binacipta, 1979) h.23.

dengan baik tanpa adanya dukungan dari lingkungan yang aman dan tertib di dalam Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.¹⁴

Pengembangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang mencakup program pembentukan karakter serta peningkatan kemandirian melalui berbagai kegiatan berikut:

a. Pengembangan kemandirian

Berbagai kegiatan yang meliputi upaya untuk menyalurkan dan meningkatkan bakat serta keahlian, serta pengelolaan karya yang dihasilkan oleh para narapidana. Selain menjalankan pembinaan kepribadian bagi warga binaan, petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang juga melaksanakan program pembinaan kemandirian. Penguatan kemandirian ini merupakan salah satu bentuk pengembangan yang memberikan manfaat langsung bagi narapidana, sehingga mereka dapat menjadi individu yang terampil dan mandiri. Pembangunan bertujuan untuk menghasilkan perbaikan menuju kondisi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kegiatan melukis, kaligrafi, membatik, menjahit, dan membuat berbagai makanan dapat dijadikan cara untuk mengembangkan kemandirian. Oleh karena itu, penguatan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang dilaksanakan dengan memberikan pelatihan keterampilan dan keahlian kerja, serta mengembangkan potensi kerja para narapidana.

b. Pengembangan kepribadian

Kegiatan pengembangan tersebut mencakup:

1. Pengembangan kesadaran spiritual (agama),
2. Pembangunan kesadaran tentang bangsa dan negara dilakukan dengan melibatkan narapidana dalam Upacara Bendera Kesadaran Nasional setiap tanggal 17 setiap bulannya serta upacara kenegaraan yang lain.
3. Pembangunan kesadaran hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum oleh BPHN, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, serta oleh petugas bantuan hukum.
4. Pembangunan berinteraksi dengan masyarakat melalui kegiatan kunjungan keluarga, program Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Pembebasan Bersyarat (PB).
5. Pengembangan kebugaran fisik untuk menjaga kesehatan jasmani para penghuni dilakukan melalui berbagai kegiatan olahraga yang diadakan di halaman atau lapangan Lapas, seperti senam pagi, bola voli, tenis meja, dan lainnya.

c. Sosialisasi Nilai-Nilai HAM Dalam Pembinaan

HAM ada dalam setiap individu tanpa melihat status, termasuk mereka yang mendekam di penjara. Namun, hak-hak lain yang melekat padanya harus tetap diberikan selama mereka menjalani hukuman sebagai narapidana.

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta, Nusa Media, 2010), h.06.

2. Upaya Represif

Langkah ini diambil setelah terjadinya tindak pidana atau kejahatan, yang diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum (*law enforcement*) melalui pemberian hukuman.¹⁵ Tindakan represif merupakan upaya yang dilakukan setelah kekerasan terjadi di antara narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang. Pihak lapas mengambil langkah tegas selain tindakan pencegahan untuk menekan angka kekerasan yang dilakukan oleh narapidana. Tindakan represif ini diterapkan dengan memberlakukan sanksi yang ketat bagi pelanggar.

Tindakan yang diambil oleh petugas keamanan saat menyadari adanya tindakan kekerasan adalah segera menuju lokasi kejadian, mengamankan narapidana yang terlibat dapat dibawa ke ruang kantor atau sel isolasi, sementara korban yang mengalami luka segera dirujuk ke poliklinik Lapas untuk mendapatkan perawatan. Selanjutnya, petugas menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) guna mendokumentasikan keterangan dari pihak-pihak terkait, mengungkap kronologi kejadian, serta mengidentifikasi pelaku kekerasan, yang kemudian dicatat dalam register F, setelah itu melaporkan hasil BAP kepada Kepala Lapas untuk memberikan hukuman disiplin seperti penutupan sunyi, penghapusan kunjungan keluarga, dan pencabutan remisi.

Mengatasi kekerasan antar narapidana secara umum mengacu pada peraturan dan panduan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, pengamanan mencakup seluruh tindakan yang bertujuan untuk mencegah, menangani, serta memulihkan situasi dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.

Berdasarkan wawancara penulis pada tanggal 26 juli 2023 di Lembaga Pemasyarakatan bersama dengan Bapak Miger B. Nakmofa, selaku Kepala Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II A Kupang, diperoleh informasi mengenai penerapan sanksi terhadap warga binaan yang terlibat dalam tindakan kekerasan yaitu sebagai berikut:

1. Apabila terjadi tindakan kekerasan ringan, petugas keamanan akan mengupayakan penyelesaian melalui rekonsiliasi secara kekeluargaan.
2. Jika kekerasan yang terjadi tergolong berat, maka akan diberlakukan sanksi disiplin berat sesuai dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Berdasarkan ketentuan tersebut, sanksi disiplin berat meliputi penempatan di sel isolasi selama enam hari, dengan kemungkinan perpanjangan sebanyak dua kali enam hari. Selain itu, pelaku akan kehilangan hak-hak tertentu, seperti remisi, izin kunjungan keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang pembebasan, serta pembebasan bersyarat dalam tahun yang sama.

¹⁵ A.S.Alam, Pengantar Kriminologi, (Makasar, Pustaka Refleksi , 2010), Hlm.1

3. Narapidana yang terbukti sebagai pelaku kekerasan berat atau tindakan yang masuk dalam kategori tindak pidana dapat dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain.

Setiap kasus kekerasan yang melibatkan narapidana akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah. Namun, jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka serius, maka petugas akan menyerahkan pelaku kepada pihak berwenang atau memindahkannya ke lapas lain guna mencegah terjadinya konflik yang lebih besar. Langkah ini bertujuan untuk menghindari provokasi di antara narapidana serta mencegah aksi solidaritas dari kelompok atau rekan narapidana yang terlibat dalam insiden tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa penanganan kekerasan antar narapidana atau warga binaan dilakukan dengan menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Kesimpulan

Metode yang digunakan Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani kekerasan di antara narapidana adalah melalui tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan pencegahan untuk mengatasi kekerasan di antara sesama warga binaan meliputi: melakukan pendekatan terhadap narapidana, meningkatkan pengawasan serta pembinaan, memberikan penyuluhan mengenai nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam proses pembinaan, serta memberikan fasilitas seperti cuti sebelum masa pembebasan, cuti bersyarat, cuti untuk mengunjungi keluarga, dan pembebasan bersyarat dengan ketentuan tertentu. Tindakan represif melibatkan pemberian sanksi kepada narapidana yang melakukan kekerasan secara tegas.

Penerapan hukuman disiplin bagi WBP sangat ditentukan oleh peran serta dari petugas keamanan dan ketertiban serta petugas pengamanan di lapas. Penerapan hukuman disiplin dilakukan untuk membuat efek jera kepada warga binaan pemasyarakatan agar tidak mengulangi perbuatan mereka. Kembali yang dapat merugikan warga binaan itu sendiri. Dimana mereka akan menerima banyak kerugian salah satunya adalah di tahan nya hak mendapatkan remisi selama 9 bulan selama WBP masuk dalam Buku register F.

Referensi

- A.S.Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makasar, Pustaka Refleksi, 2010.
- Ahmad Soemandi Pradja Dan Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandung, Binacipta, 1979.
- Dwidja Priyatna, *"Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia"*, Bandung, PT Refika Aditama, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Jakarta, PN.Balai Pustaka, 2003.
- E. Utrecht, *"Pengantar dalam hukum Indonesia"*, Jakarta, PT Ichtiar baru, 1983.
- Gloria Altika Adriani Lewaherilla et.al, *"Upaya Penanggulangan Terhadap Warga Binaan Perempuan Yang Melakukan Kekerasan"* Jurnal Ilmu Hukum, 2022.
- L.J van Apeldoorn, *"Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht, atau Pengantar Ilmu Hukum"*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Cet. Ke-14, Jakarta, Pradnya Paramita, 1976.

Siswanto Sunarso, *"Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum"*, Jakarta, PT Raja Grafin, 2011.

Soerjono Soekanto, *"Pokok-Pokok Sosiologi Hukum"*, Jakarta, PT Raja Grafin, (2011)

Soerjono dan Sri Mahudji, *"Perlindungan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Sukardan Aloysius, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Kupang, 2015.

Theo Huijbers, *"Filsafat Hukum"*, Yogyakarta, Kanisius, 2010.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Nusa Media, 2010.

<https://kbbi.co.id/arti-kata/upaya> diakses pada tanggal 31 Juli 2023.